

**Prosedur Pelayanan Peminjaman Tempat  
Monumen Bhuana Kertha dan Monumen Tri  
Yudha Sakti Sukasada**

**Dasar Hukum :**

1. Menpan Nomor 63 Tahun 2003, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

**Perbup:**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal, 26 pebruari 2020 Tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- A. Untuk Kegiatan Komersial.  
Perhari : 750,000,00
- B. Untuk Kegiatan Sosial  
Per Hari : 150,000,00

**Persyaratan Penggunaan Monumen Nasional Kabupaten/Kota :**

1. Pemohon Konfirmasi Ke UPTD Mengenai tanggal dan Waktu Peminjaman
2. Pemohon Bersurat Ke Dinas Sosial kabupaten Buleleng.
3. Dinas Sosial Akan Mendisposisi Surat Yang Masuk Mengenai Peminjaman Tempat.
4. Surat Sudah Disposisi Oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.



**BAGAN ALUR PELAYANAN  
PEROLEHAN PINJAM TEMPAT MONUMEN KABUPATEN BULELENG**

